



Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penambang Emas Tanpa Izin Di Kabupaten Pohuwato

Wahyudin Mahmud¹, Sastro M. Wantu², Nopiana Mozin³

Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: wahyudin098@gmail.com, sastrowantu@ung.ac.id,

Nopianamozin@ung.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 08 Mei 2026

ABSTRACT

Law enforcement against illegal gold mining (PETI) has become a critical issue due to its impacts on environmental degradation, social order, and weakened legal authority. This study aims to analyze the role of the police in enforcing the law against illegal gold mining perpetrators and to identify the factors influencing its effectiveness in Pohuwato Regency. This research employs a qualitative descriptive approach, using observation, in-depth interviews, and documentation as data collection techniques, with data analyzed through the interactive model of Miles and Huberman. The results indicate that the police role is implemented through integrated preemptive, preventive, and repressive approaches. The preemptive approach focuses on legal education and community development but is constrained by the community's economic dependence on illegal mining activities. The preventive approach is carried out through patrols and joint operations, yet faces challenges related to geographical conditions and limited resources. Meanwhile, the repressive approach involves law enforcement actions but encounters social resistance and potential conflicts. Overall, the effectiveness of law enforcement is influenced by social, structural, and technical-operational factors. This study concludes that addressing illegal mining requires an integrative approach that combines legal enforcement with socio economic policies

Keywords: Law Enforcement, Police Role, Illegal Mining, Pohuwato Regency

ABSTRAK

Penegakan hukum terhadap pertambangan emas tanpa izin (PETI) menjadi isu penting karena berdampak pada kerusakan lingkungan, ketertiban sosial, dan lemahnya supremasi hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelaku PETI serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya di Kabupaten Pohuwato. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif, melalui teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, serta dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepolisian dilaksanakan melalui pendekatan preemtif, preventif, dan represif yang saling terintegrasi. Pendekatan preemtif berfokus pada edukasi hukum dan pembinaan masyarakat, namun terhambat oleh ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap aktivitas PETI. Pendekatan preventif dilakukan melalui patroli dan operasi gabungan, tetapi menghadapi kendala geografis dan keterbatasan sumber daya. Sementara itu, pendekatan represif dilakukan melalui penindakan hukum, namun berhadapan dengan resistensi sosial dan potensi konflik. Secara keseluruhan, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor masyarakat, struktural, dan teknis-operasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap PETI memerlukan

pendekatan integratif yang mengombinasikan tindakan hukum dengan kebijakan sosial ekonomi.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Peran Kepolisian, Pertambangan Ilegal, Kabupaten Pohuwato

PENDAHULUAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan institusi negara yang memegang peran utama dalam sistem penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) yang menempatkan kepolisian sebagai pintu gerbang awal (*gatekeeper*) dalam proses penegakan hukum (Fahrurrozy et al., 2025). Secara konseptual, penegakan hukum tidak hanya dipahami sebagai penerapan norma hukum secara represif, tetapi juga sebagai proses yang mencakup dimensi preventif, edukatif, dan restoratif dalam menjaga ketertiban sosial serta menjamin kepastian hukum (Irawan et al., 2025) (Katiara et al., 2025). Dengan demikian, posisi kepolisian tidak semata-mata sebagai aparat penindak, tetapi juga sebagai aktor strategis dalam membangun kesadaran hukum masyarakat.

Secara yuridis, kewenangan dan fungsi kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menegaskan bahwa kepolisian memiliki tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Hasibuan et al., 2021). Dalam konteks penegakan hukum di bidang sumber daya alam, kewenangan tersebut beririsan dengan hukum pertambangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mewajibkan setiap kegiatan pertambangan memiliki izin resmi serta menetapkan sanksi pidana bagi pelanggar (Tustinaningsih & Akhmaddhian, 2025; Situmeang & Redi, 2025). Oleh karena itu, penanganan pertambangan emas tanpa izin (PETI) tidak hanya merupakan persoalan administratif, tetapi juga merupakan isu pidana dan lingkungan yang memiliki konsekuensi hukum yang serius.

Secara teoritik, praktik PETI dapat dikaji melalui pendekatan teori penegakan hukum (*law enforcement theory*) yang menekankan pada efektivitas implementasi norma hukum, serta teori kriminologi struktural yang melihat kejahatan sebagai produk dari ketimpangan sosial ekonomi dan lemahnya kontrol sosial (Pariawan & Dewi, 2025). PETI seringkali muncul sebagai bentuk deviasi sosial yang dipicu oleh keterbatasan akses ekonomi, lemahnya pengawasan negara, serta adanya peluang ekonomi yang tinggi di sektor pertambangan (Dondo et al., 2021). Maka fenomena PETI tidak dapat dipahami secara sempit sebagai pelanggaran hukum semata, tetapi harus dilihat sebagai persoalan struktural yang memerlukan pendekatan multidimensional.

Meskipun secara normatif regulasi terkait pertambangan dan penegakan hukum telah tersedia, realitas empiris menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* (hukum yang seharusnya) dan *das sein* (hukum dalam praktik). Penegakan hukum terhadap PETI seringkali tidak berjalan optimal akibat berbagai faktor, seperti keterbatasan sumber daya aparat, luasnya wilayah pengawasan, resistensi

masyarakat lokal, serta adanya praktik-praktik informal yang berpotensi melemahkan supremasi hukum (Sanawiah & Istani, 2022). Kondisi ini menunjukkan adanya problematika dalam efektivitas penegakan hukum yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural dan kultural.

Di tataran lokal, berdasarkan hasil observasi awal peneliti di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo ditemukan bahwa wilayah ini memiliki potensi sumber daya tambang emas yang signifikan, namun di sisi lain mengalami peningkatan aktivitas pertambangan emas tanpa izin. Tercatat kurang lebih terdapat 70 unit alat berat yang beroperasi di beberapa titik tambang, khususnya di Kecamatan Dengilo dan Kecamatan Marisa, termasuk wilayah pertambangan Botudulanga. Aktivitas ini tidak hanya berdampak pada kerusakan lingkungan di sekitar area tambang, tetapi juga meluas hingga wilayah lain seperti Kecamatan Buntulia yang mengalami banjir akibat degradasi lingkungan.

Selain itu, aktivitas pertambangan yang dilakukan di kawasan perbukitan yang berdekatan dengan Cagar Alam Panua menimbulkan ancaman serius terhadap keberlanjutan ekosistem. Intensitas eksploitasi yang tidak terkendali, penggunaan alat berat secara masif, serta absennya mekanisme pengawasan yang efektif telah mempercepat laju degradasi lingkungan di kawasan tersebut. Kondisi ini menegaskan bahwa praktik pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Kabupaten Pohuwato tidak lagi bersifat sporadis, melainkan telah berkembang menjadi fenomena sistemik yang berdampak luas terhadap aspek ekologis, sosial, dan ketertiban umum.

Lebih lanjut, dalam perspektif penegakan hukum, eskalasi aktivitas PETI tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan implementasinya di lapangan (*gap* antara *das sollen* dan *das sein*), yang mengindikasikan belum optimalnya efektivitas pengawasan dan penindakan oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, keberadaan data empiris menjadi penting sebagai instrumen analitis untuk mengukur sejauh mana penyebaran aktivitas pertambangan ilegal serta sebagai dasar dalam merumuskan strategi penegakan hukum yang lebih responsif dan berbasis fakta lapangan.

Untuk memberikan landasan faktual yang lebih utuh, diperlukan penyajian data empiris yang tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga merefleksikan tingkat intensitas dan distribusi geografis aktivitas PETI di Kabupaten Pohuwato. Data tersebut menjadi indikator penting dalam menilai urgensi intervensi hukum serta menguatkan argumentasi bahwa permasalahan ini telah mencapai tingkat yang memerlukan penanganan serius dan terstruktur. Secara lebih konkret, distribusi aktivitas pertambangan emas tanpa izin di Kabupaten Pohuwato dapat diidentifikasi sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 1. Data Lokasi Pertambangan Emas Tanpa Izin

No	Nama Tempat	Keterangan
1	Marisa	Tanpa Izin
2	Taluditi	Tanpa Izin
3	Buntulia	Tanpa Izin

4	Dengilo	Tanpa Izin
5	Randangan	Tanpa Izin

Sumber : *Observasi Penelitian*, 2023

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat gap penelitian yang signifikan, yaitu belum optimalnya kajian yang secara spesifik menganalisis peran kepolisian dalam penegakan hukum terhadap PETI dengan mengintegrasikan perspektif normatif (hukum positif), empiris (kondisi lapangan), dan teoritik (penegakan hukum dan kriminologi). Penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada aspek lingkungan atau regulasi pertambangan, namun belum secara utuh mengkaji efektivitas peran kepolisian sebagai aktor utama dalam penegakan hukum terhadap PETI (Hidayat et al., 2025).

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kontribusi ilmiah dalam memperkaya kajian hukum, khususnya pada bidang penegakan hukum dan hukum lingkungan, melalui analisis integratif mengenai peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menangani pertambangan ilegal. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi praktis berupa rekomendasi strategis bagi aparat penegak hukum dalam meningkatkan efektivitas penanganan pertambangan emas tanpa izin (PETI) yang berkeadilan, berkelanjutan, serta responsif terhadap kondisi sosial masyarakat.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, kajian ini difokuskan pada analisis mengenai peran kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelaku penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Pohuwato, serta faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan peran tersebut. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menyoroti aspek normatif penegakan hukum, tetapi juga mengkaji secara empiris berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas tindakan kepolisian dalam menangani praktik pertambangan ilegal di daerah tersebut

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena penegakan hukum terhadap pelaku penambangan emas tanpa izin (PETI) dalam konteks sosial dan hukum yang kompleks, serta menekankan pada makna dan proses yang terjadi di lapangan (Creswell & Clark, 2017; Moleong, 2013). Penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari informan yang diamati, sehingga memungkinkan peneliti untuk mengkaji secara komprehensif peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penegakan hukum terhadap pelaku pertambangan ilegal. Jenis penelitian deskriptif digunakan karena penelitian ini berupaya menggambarkan secara sistematis, faktual, dan mendalam mengenai realitas empiris yang terjadi di lapangan, khususnya terkait peran kepolisian dan faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Pohuwato dengan fokus pada Kepolisian Resor Pohuwato sebagai institusi yang memiliki kewenangan dalam penegakan hukum di wilayah tersebut. Peneliti hadir secara langsung di lokasi penelitian dan berperan

sebagai instrumen utama (*human instrument*) dalam proses pengumpulan data. Kehadiran peneliti menjadi faktor kunci dalam penelitian kualitatif karena peneliti bertindak sebagai perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, sekaligus penafsir data yang diperoleh (Sugiyono, 2018). Informan penelitian ditentukan secara *purposive* berdasarkan tingkat keterlibatan dan pemahaman terhadap objek penelitian, yang meliputi aparat kepolisian yang menangani kasus pertambangan ilegal serta pihak-pihak yang relevan dengan fenomena tersebut.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk memperoleh data faktual melalui pengamatan langsung terhadap kondisi lapangan dan aktivitas yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap PETI (Sugiyono, 2013). Wawancara mendalam digunakan sebagai teknik utama untuk menggali informasi secara utuh melalui interaksi tanya jawab yang bersifat fleksibel, sehingga memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai peran dan kendala kepolisian. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian melalui berbagai sumber tertulis seperti laporan, regulasi, arsip, serta dokumen lain yang relevan dengan penelitian. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi sebagaimana dikemukakan oleh (Miles & Huberman, 1992). Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan menyederhanakan data sesuai dengan fokus penelitian; penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis dan tematik; sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan secara berkelanjutan selama proses penelitian guna memastikan konsistensi dan validitas temuan. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode, yaitu dengan membandingkan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi sehingga dapat meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan terhadap hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penambang Emas Tanpa Izin di Kabupaten Pohuwato

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penegakan hukum terhadap pelaku penambangan emas tanpa izin (PETI) di Kabupaten Pohuwato dilaksanakan melalui tiga dimensi utama, yaitu preemtif, preventif, dan represif. Ketiga dimensi ini tidak berdiri secara terpisah, melainkan saling berkaitan dan dipengaruhi oleh faktor struktural, kultural, dan operasional yang secara langsung menentukan tingkat efektivitas penegakan hukum di lapangan.

1. Dimensi preemtif

Pada dimensi preemtif, kepolisian mengedepankan pembinaan masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi hukum terkait bahaya serta sanksi pertambangan emas tanpa izin (PETI). Temuan penelitian menunjukkan bahwa efektivitas peran ini sangat dipengaruhi oleh kualitas komunikasi sosial dan tingkat kepercayaan

masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Terbangunnya relasi yang baik antara aparat kepolisian dengan tokoh masyarakat dan aparat desa menjadi faktor pendukung yang memperkuat legitimasi kepolisian dalam menyampaikan pesan hukum. Namun demikian, kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang menggantungkan mata pencaharian pada aktivitas PETI menjadi faktor penghambat utama, yang ditandai dengan masih adanya sikap resistensi dan rendahnya tingkat kooperatif sebagian masyarakat.

Kondisi ini dapat dijelaskan melalui teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yakni faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum (Yusuf et al., 2023). Dalam penelitian ini, faktor masyarakat dan budaya hukum menjadi faktor utama, karena tingkat kesadaran hukum dan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara langsung memengaruhi tingkat kepatuhan terhadap hukum. Selain itu, dalam perspektif teori legitimasi hukum (*legal legitimacy*), keberhasilan pendekatan preemtif sangat ditentukan oleh sejauh mana masyarakat memandang aparat sebagai otoritas yang sah dan dapat dipercaya, sehingga pesan hukum yang disampaikan memiliki daya pengaruh yang kuat (Amanda & Safitri, 2025).

Temuan ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa pendekatan preemtif melalui edukasi dan sosialisasi hukum cenderung efektif apabila didukung oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat serta adanya alternatif ekonomi yang memadai (Siagian et al., 2022). Penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial masyarakat, sehingga pendekatan humanis dan persuasif menjadi kunci dalam meningkatkan kepatuhan hukum. Sementara itu, studi lain dalam bidang kriminologi menunjukkan bahwa ketergantungan ekonomi terhadap aktivitas ilegal seringkali menjadi faktor utama yang menghambat keberhasilan pendekatan preventif dan preemtif, karena hukum dipersepsikan sebagai ancaman terhadap keberlangsungan hidup masyarakat.

Berdasarkan temuan dan tinjauan atas teori terlihat bahwa peran preemtif kepolisian dalam penegakan hukum terhadap PETI di Kabupaten Pohuwato masih menghadapi dilema struktural antara penegakan hukum dan realitas ekonomi masyarakat. Di satu sisi, pendekatan edukatif telah berjalan dan mampu membangun kesadaran hukum secara bertahap; namun di sisi lain, tanpa diimbangi dengan solusi alternatif terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat, pendekatan ini berpotensi mengalami keterbatasan efektivitas. Oleh karena itu, keberhasilan peran preemtif tidak hanya bergantung pada intensitas sosialisasi hukum, tetapi juga pada kemampuan kepolisian untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam menghadirkan kebijakan yang bersifat solutif, khususnya dalam penyediaan alternatif mata pencaharian. Dengan demikian, pendekatan preemtif yang ideal adalah pendekatan yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga adaptif terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat.

2. Dimensi preventif

Pada dimensi preventif, Kepolisian Resor Pohuwato melaksanakan patroli rutin, penjagaan pada titik-titik strategis, serta operasi gabungan dengan instansi

terkait dalam wilayah Kabupaten Pohuwato. Selain itu, dilakukan pula patroli intelijen untuk memetakan jaringan pelaku dan pemodal aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI). Temuan ini menunjukkan bahwa peran preventif yang dijalankan Polres Pohuwato tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dalam mengantisipasi dan mengendalikan kejahatan secara sistemik pada wilayah yang memiliki karakteristik geografis kompleks dan potensi sumber daya tambang yang tinggi.

Praktik tersebut dapat dijelaskan melalui pendekatan *situational crime prevention* (Clarke, 1997) yang menekankan pada upaya mengurangi peluang terjadinya kejahatan melalui penguatan pengawasan, pengendalian akses, dan peningkatan risiko bagi pelaku (dalam Rivai & Sumarwan, 2025). di Kabupaten Pohuwato, patroli rutin dan penjagaan jalur distribusi hasil tambang merupakan bentuk konkret dari pengendalian situasional yang bertujuan mempersempit ruang gerak pelaku PETI. Selain itu, pendekatan ini juga sejalan dengan teori *deterrence* yang menyatakan bahwa kejahatan dapat ditekan apabila terdapat kepastian pengawasan dan ancaman sanksi yang nyata (Lee, 2017). Keberadaan patroli dan operasi gabungan yang dilakukan Polres Pohuwato berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial formal yang memperkuat efek pencegahan terhadap aktivitas pertambangan ilegal.

Temuan ini sejalan dengan berbagai penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa efektivitas strategi preventif dalam penegakan hukum lingkungan sangat ditentukan oleh intensitas pengawasan serta sinergi antarinstansi (Silalahi & Susana, 2026). Pengendalian kejahatan sumber daya alam menunjukkan bahwa patroli terpadu dan operasi gabungan mampu meningkatkan efektivitas penertiban aktivitas ilegal, khususnya pada wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi dan karakteristik geografis yang menantang. Namun demikian, penelitian lain juga menegaskan bahwa kendala geografis, keterbatasan sumber daya, serta luasnya wilayah pengawasan menjadi faktor yang sering menghambat optimalisasi strategi preventif di tingkat daerah.

Berdasarkan temuan tersebut dapat dipahami bahwa efektivitas peran preventif yang dijalankan oleh Kepolisian Resor Pohuwato sangat dipengaruhi oleh interaksi antara kapasitas kelembagaan dan kondisi geografis wilayah Kabupaten Pohuwato. Luasnya area pertambangan ilegal yang tersebar di berbagai kecamatan, serta akses medan yang sulit, menyebabkan pengawasan tidak dapat dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Namun demikian, keberadaan operasi gabungan dengan instansi lain menunjukkan adanya upaya institusional yang adaptif dalam mengatasi keterbatasan tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa pendekatan preventif yang efektif di Kabupaten Pohuwato tidak hanya bertumpu pada intensitas patroli, tetapi juga pada kekuatan koordinasi lintas sektor dan integrasi kebijakan penegakan hukum. Dengan demikian, peran preventif Polres Pohuwato dapat dipahami sebagai bagian dari sistem pengendalian yang bersifat kolaboratif, di mana keberhasilan penegakan hukum terhadap PETI sangat ditentukan oleh sinergi antaraktor serta dukungan sumber daya yang memadai dalam konteks lokal wilayah tersebut.

3. Dimensi represif

Pada dimensi represif, Kepolisian Resor Pohuwato melakukan tindakan penegakan hukum berupa penangkapan pelaku, penyitaan alat berat, serta pemusnahan lokasi tambang ilegal di wilayah Kabupaten Pohuwato. Tindakan ini ditempatkan sebagai langkah *ultimum remedium*, yakni dilakukan setelah pendekatan preemtif dan preventif tidak memberikan hasil yang optimal. Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi tindakan represif di lapangan tidak hanya berhadapan dengan pelaku utama, tetapi juga dengan resistensi sosial dari masyarakat yang memiliki ketergantungan ekonomi terhadap aktivitas PETI. Kondisi ini memunculkan potensi konflik yang signifikan, sehingga aparat kepolisian harus menerapkan strategi penindakan yang terukur dan berhati-hati untuk menghindari eskalasi sosial yang lebih luas. Selain itu, kendala teknis seperti medan yang sulit dijangkau serta mobilitas pelaku yang tinggi turut memperlambat efektivitas tindakan represif.

Kondisi ini dapat dijelaskan melalui pendekatan penegakan hukum progresif Satjipto Rahardjo yang menekankan bahwa hukum tidak boleh diterapkan secara kaku, melainkan harus mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dan realitas sosial masyarakat (Situmorang et al., 2025). Artinya tindakan represif tidak hanya dimaknai sebagai penerapan sanksi pidana, tetapi juga sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan sosial. Selain itu, konsep *law in action* menunjukkan bahwa implementasi hukum di lapangan seringkali berbeda dengan norma tertulis (*law in books*), karena dipengaruhi oleh dinamika sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Oleh karena itu, tindakan represif dalam kasus PETI tidak dapat dilakukan secara absolut, melainkan harus adaptif terhadap kondisi sosial yang ada.

Penegakan hukum terhadap kejahatan sumber daya alam sering menghadapi dilema antara penindakan hukum dan stabilitas sosial masyarakat. Studi di berbagai daerah pertambangan ilegal di Indonesia menunjukkan bahwa tindakan represif yang tidak mempertimbangkan aspek sosial ekonomi cenderung memicu konflik horizontal, bahkan berujung pada resistensi kolektif terhadap aparat penegak hukum. Sebaliknya, penelitian lain menegaskan bahwa pendekatan represif yang dikombinasikan dengan strategi sosial-ekonomi lebih efektif dalam menciptakan kepatuhan hukum yang berkelanjutan.

Berdasarkan temuan, pelaksanaan tindakan represif oleh Kepolisian Resor Pohuwato berada dalam situasi dilematis antara penegakan hukum secara tegas dan menjaga stabilitas sosial masyarakat Kabupaten Pohuwato. Di satu sisi, tindakan tegas diperlukan untuk memberikan efek jera dan menegakkan supremasi hukum; namun di sisi lain, pendekatan yang terlalu represif berpotensi memperburuk konflik sosial akibat ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap aktivitas PETI. Oleh karena itu, efektivitas tindakan represif sangat ditentukan oleh kemampuan aparat dalam menyeimbangkan aspek hukum dan sosial secara proporsional.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menegaskan bahwa peran kepolisian dalam penegakan hukum terhadap PETI di Kabupaten Pohuwato tidak dapat dipisahkan dari faktor-faktor yang memengaruhinya, yaitu faktor masyarakat (ketergantungan ekonomi dan tingkat kesadaran hukum), faktor struktural

(koordinasi lintas instansi dan kebijakan pemerintah), serta faktor teknis-operasional (kondisi geografis dan keterbatasan sumber daya). Ketiga faktor ini tidak bersifat kontradiktif, melainkan saling berinteraksi dalam membentuk dinamika penegakan hukum di lapangan.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran Kepolisian Resor Pohuwato dalam penegakan hukum terhadap pelaku penambangan emas tanpa izin (PETI) di Kabupaten Pohuwato dilaksanakan melalui pendekatan yang terintegrasi, yakni preemtif, preventif, dan represif. Ketiga pendekatan tersebut tidak berjalan secara parsial, melainkan saling berkelindan dalam membentuk pola penegakan hukum yang adaptif terhadap kondisi lokal. Pendekatan preemtif berperan dalam membangun kesadaran hukum masyarakat melalui edukasi dan komunikasi sosial, pendekatan preventif berfungsi mengendalikan peluang terjadinya kejahatan melalui patroli dan pengawasan sistemik, sedangkan pendekatan represif menjadi langkah ultimum remedium dalam menindak pelaku secara tegas. Namun demikian, efektivitas ketiga pendekatan tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor masyarakat, khususnya ketergantungan ekonomi terhadap aktivitas PETI, faktor struktural berupa koordinasi lintas instansi dan kebijakan pemerintah, serta faktor teknis-operasional seperti kondisi geografis dan keterbatasan sumber daya.

Penegakan hukum terhadap PETI di Kabupaten Pohuwato tidak dapat dipahami semata sebagai persoalan normatif, melainkan sebagai fenomena kompleks yang berada pada irisan antara hukum, sosial, dan ekonomi. Oleh karena itu, efektivitas peran kepolisian tidak hanya ditentukan oleh intensitas penindakan, tetapi juga oleh kemampuan dalam mengelola faktor-faktor yang memengaruhi secara komprehensif dan kontekstual. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan pendekatan integratif melalui sinergi antara aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dalam menyediakan alternatif mata pencaharian bagi masyarakat, serta membuka peluang penelitian lanjutan yang mengkaji model kolaborasi kelembagaan dan kebijakan berbasis kesejahteraan sebagai strategi jangka panjang dalam penanggulangan pertambangan ilegal.

DAFTAR RUJUKAN

- Amanda, R., & Safitri, U. (2025). Peran Kebudayaan Dalam Membentuk Persepsi Dan Orientasi Masyarakat Terhadap Hukum Di Indonesia : Studi Tentang Nilai Lokal , Legitimasi , Dan Praktik Sosial. *Journal Of Law And Social Change Review (Jlscr)*, *1v*(1), 64–73.
- Creswell, J. W., & Clark, V. P. (2017). *Designing And Conducting Mixed Methods Research*. Sage Publications. Sage Publications.
- Dondo, S. M., Kiyai, B., & Palar, N. (2021). Dampak Sosial Pengelolaan Tambang Emas Di Desa Bakan Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Administrasi Publik*, *07*(101), 63–72.
- Fahrurrozy, M. R., Sahari, A., & Minin, A. R. (2025). Peran Kepolisian Dalam Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Yang Terpadu Terhadap Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika. *Iuris Studia: Jurnal Kajian*

- Hukum*, 6(2), 293–306.
- Hasibuan, S. F. L., Melisa, & Novel. (2021). Peran Kepolisian Dalam Melakukan Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Desa Melalui Pendekatan Komprehensif (Penelitian Di Polsek Baturaja Barat). *Jurnal Pro Justitia (Jpj)*, 2(1), 76–88.
- Hidayat, I., Moonti, R. M., & Ahmad, I. (2025). Strategi Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tambang Batu Hitam Ilegal Di Wilayah Suwawa. *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik Dan Sosial Indonesia*.
- Irawan, O., Nahat, S., Nababan, T., Syafrida, & Sufiarina. (2025). Penegakkan Hukum Di Negara Republik Indonesia. *Federalisme : Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, 2(1), 21–28.
- Katiara, O., Fazzan, & Aguswandi, P. (2025). Penegakan Hukum Terhadap Narapidana Yang Melakukan Kekerasan Di Rumah Tahanan Negara Kelas Iib Banda Aceh. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2(9), 200–214.
- Lee, H. (2017). Taking Deterrence Seriously: The Wide-Scope Deterrence Theory Of Punishment. *Criminal Justice Ethics*, 36(1), 1–20.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode Metode Baru*.
- Moleong, L. J. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Pt Remaja Rosdakarya.
- Pariawan, I. W., & Dewi, C. I. D. L. (2025). Efektifitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Tambang Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Abstrak. *Jurnal Hukum Saraswati (Jhs)*, 07(01).
- Rivai, G. M., & Sumarwan, U. (2025). Pendekatan Situational Crime Prevention Dalam Upaya Pencegahan Pencurian Oleh Karyawan Pt Primafood Retail. *Jurnal Anomie*, 7(2), 139–151.
- Sanawiah, & Istani. (2022). Penegakan Hukum Pertambangan Tanpa Izin Berbasis Transendental. *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 27–39.
- Siagian, F. O., Syafei, M., & Saptomo, P. (2022). Peran Kepolisian Dalam Upaya Penanggulangan Kegiatan Penambangan Emas Tanpa Izin (Peti) Di Kabupaten Bengkayang. *Nestor: Tanjungpura Journal Of Law*, 1(1), 51–67.
- Silalahi, W., & Susana, M. (2026). Penerapan Efektivitas Hukum Lingkungan Di Indonesia. *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum Dan Ilmu Sosial*, 3(3), 255–267.
- Situmeang, O., & Redi, A. (2025). Jurnal Retentum Rekonstruksi Mekanisme Hukum Dalam Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Berdasarkan Asas Kemanfaatan Hukum. *Jurnal Retentum*, 07(01), 415–433.
- Situmorang, A. F., Rizqullah, A. A., Bakti, F. M. D., & Hukum, B. A. R. (2025). Peran Hukum Progresif Dalam Mencari Keadilan Menurut Satjipto Rahardjo. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, 3(1), 1–15. <https://doi.org/10.11111/Nusantara.Xxxxxxx>
- Sugiyono. (2013). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Alfabeta, Cv.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Alfabeta.
- Tustinaningsih, I., & Akhmaddhian, S. (2025). Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Emas Ilegal Di Indonesia. *Savana: Indonesian*

Journal Of Natural Resources And Environmental Law, 2(3), 93–102.
Yusuf, M., Perwitasari, S. H., Manita, R., Lopi, T. R., & Saragih, G. M. (2023).
Efektivitas Penerapan Hukum Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Pendidikan
Dan Konseling*, 5(2), 2884–2889.